

PEMBINAAN MASJID PARIPURNA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Oleh : Sari Anshara (1201134705)

ansharasari@yahoo.com

Pembimbing : Dadang Mashur, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

As an effort Pekanbaru government to realize Pekanbaru as a Madani city is to approve the planery mosque as a place for fostering the faith and piety of Pekanbaru city residents whose existence of the plenary mosque itself is increasingly being multiplied by the designation plan at the village level . The problem of coaching is not yet optimal has an impact on aspects of planning that are not yet participatory, slow and not rimely budget disbursement and bugdet accountibility which are difficult to perceive as a factor affecting of the coaching planery mosque at tampan sub- district pekanbaru.

This research is examined by using the concept of government coaching with the concept and effectiveness of the organization with fundamental analysis on the implementation of coaching activities and whether or not the activity is measured. This research was designed using a quality approach and descriptive data analysis.

This research found that implementation of coaching planery mosque at Tampan sub-district no effective as well. Coaching conducted conditionally has not had a significant impact on the achievement of performance indicators of the plenary mosque program as a forum for fostering the community to reach civil society. The coaching carried out is more focused on the *imarah* program (prosperous), while *idharah* (management) and *riayah* (maintenance and procurement of facilities) have not been taken seriously yet. As for the factors that influence the implementation of the plenary mosque in the tampan sub-district identified in two aspects. First, the aspect seriousness of the government as the owner of the plenary mosque program seriousness in question is that coaching should be used as routine and planned activities. Secondly, the additional aspect of the task is that this guidance is only an additional task for the subdistrict head and other official so that it does not become a priority scale.

Keywords : Coaching, Planery Mosque, Pekanbaru

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional pada dasarnya diupayakan untuk menciptakan masyarakat madani yang berperadaban modern, adil dan makmur. Oleh karena itu perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tercapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia tersebut yang termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 serta rencana pembangunan nasional..

Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai bagian dari komponen negara dituntut untuk menyelaraskan kebijakan, program dan kegiatan yang ada pada level daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kebijakan pada level daerah seringkali dimaknai sebagai inisiatif daerah dan dijabarkan dalam rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, menengah dan jangka pendek

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah wajib dipedomani oleh Kepala Daerah dan jajaran eksekutif dalam perancangan kebijakan jangka menengah daerah. Oleh sebab itu, selama periode 2012-2017, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pekanbaru yang memuat Visi dan Misi Walikota Pekanbaru yaitu ***Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani.***

Sebagai upaya pewujudan kota metropolitan yang madani itu, Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2016 menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna yang dianggap sebagai salah satu payung hukum/kebijakan dalam upaya perwujudan masyarakat madani. Lahirnya Perda ini selain sebagai upaya pencapaian terwujudnya visi kota

madani juga sebagai upaya pemeliharaan kehidupan sosial dan keagamaan di tengah pesatnya pertumbuhan teknologi informasi yang semakin tidak terbendung.

Masjid Paripurna sebagaimana termaktub dalam Perda No. 02 Tahun 2016 dimaknai sebagai bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk ibadah mahdhah (khusus) maupun ibadah ghairu mahdhah (ibadah secara umum) yang mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah serta dikelola dengan manajemen yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid. Kembali pada pencapaian kota metropolitan yang madani tersebut, wujud dari masyarakat madani adalah komunitas masyarakat yang beradab, berperilaku baik, toleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berilmu pengetahuan, taat dan mempunyai keimanan yang kuat, sehingga dapat mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, tentram dan dapat menunjang kemajuan pembangunan daerah.

Menurut Walikota Pekanbaru untuk menciptakan pola masyarakat yang madani harus terlebih dahulu membentuk karakter manusianya. Maka salah satu cara untuk membentuk perilaku masyarakat madani adalah melalui masjid, dengan cara mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat pembinaan umat.

Konsep mengembalikan peran masjid inilah yang dinamakan masjid paripurna. Oleh karena itu Pemko Pekanbaru ingin memaksimalkan fungsi masjid melalui program pembinaan masjid paripurna sebagai masjid percontohan bagi masjid yang lainnya. (<https://daerah.sindonews.com/read/1402534/174/smart-city-melalui-masjid-paripurna-1557314068>)

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna dapat dianggap sebagai kebijakan daerah yang khas sebab Perda ini menjadi upaya yang sistematis Pemerintah untuk mewujudkan visi Pekanbaru sebagai Kota Madani. Sementara itu dari sisi teknis, melalui Perda ini bantuan sosial untuk Masjid dapat dialokasikan dalam APBD yang sebelumnya hanya dibatasi tiap dua tahun anggaran. Lahirnya Perda ini tentu saja dipandang positif mengingat optimalisasi fungsi Masjid selain sebagai tempat ibadah juga sebagai pusat pendidikan *akhlakul karimah*. Sejak Perda ini disahkan, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Camat dan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru dan masyarakat setempat telah menetapkan 12 Masjid Paripurna yang tersebar di setiap Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

Kebijakan dasar dalam program pembinaan dan pengembangan masjid paripurna dipandang sebagai kebijakan yang progresif dalam upaya mewujudkan Kota Pekanbaru yang madani. Namun demikian, pelaksanaan program ini secara teknis masih menghadapi kendala-kendala dan secara teoritis kebijakan ini juga dipandang sebagai kebijakan yang bersifat *top-down* dan cenderung elitis karena kurang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaannya. Berkenaan dengan itu, menarik kiranya persoalan kebijakan pembinaan dan pengembangan Masjid paripurna di Kota Pekanbaru yang dituangkan dalam Perda No. 02 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna serta diimplementasikan secara teknis melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Perwako No. 16 Tahun

2017 menjabarkan secara rinci teknis pelaksanaan pengelolaan Masjid Paripurna.

Masjid Paripurna sebagaimana merujuk pada Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2017 berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat berbasis rumah ibadah. Artinya bahwa rumah ibadah diharapkan mampu menjadi wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Pengelolaan Masjid Paripurna dilakukan oleh Badan Pengelola yang terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana (Bab III Pasal 3, 4 dan 5 Perwako No. 16 Tahun 2017).

Setiap Masjid yang telah ditetapkan sebagai Masjid Paripurna wajib melaksanakan program *idarah*, *imarah* dan *ri'ayah*. Program-program tersebut disusun dalam musyawarah besar yang melibatkan Badan Pengelola secara keseluruhan sesuai tingkatan. Masjid Paripurna Al-Muttaqin merupakan Masjid yang ditetapkan sebagai Masjid Paripurna untuk Kecamatan Tampan. Penetapan Masjid ini sebagai Masjid Paripurna bersamaan dengan penetapan 12 Masjid lainnya untuk tingkatan Kecamatan se-Kota Pekanbaru melalui Keputusan Walikota Pekanbaru. Masjid Al-Muttaqin memperoleh alokasi anggaran pembinaan Masjid Paripurna sebesar 1.150.000.000,-/tahun 2017.

Besaran alokasi itu harus dimanfaatkan sesuai program yang telah disusun baik untuk program *idarah*, *imarah* maupun *ri'ayah*. Pembinaan masjid paripurna dilakukan oleh Pemerintah dalam tiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna dan Peraturan Walikota Pekanbaru 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota

Pekanbaru. Tugas pembinaan itu dilakukan oleh Dewan Pembina Masjid Paripurna. Dewan Pembina bertugas untuk membina, memberikan nasehat dan arahan dalam pengembangan Masjid Paripurna yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Walikota. Pembinaan masjid paripurna dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi masjid di bidang *idarrah*, *imarrah* dan *ri'ayah* melalui pengelolaan manajemen secara profesional. Tujuan pembinaan dan pengelolaan masjid paripurna yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat madani sebagai amanat yang tertuang dalam Visi Kota Pekanbaru 2021 dan Visi Antara Walikota terpilih 2012-2017 yang tertuang di dalam RPJPD dan RPJMD Kota Pekanbaru.
2. Menjadikan masjid paripurna sebagai program strategis pemerintah dan implementasi tugas pemerintah dalam melayani, membina dan memberdayakan masyarakat.
3. Menjadikan masjid paripurna sebagai pusat pembinaan dan peningkatan iman dan taqwa serta pengembangan ilmu dan pengamalan akhlak al karimah dalam mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota

Guna mendukung pencapaian tujuan pembinaab masjid paripurna, ditetapkan tiga kegiatan prioritas dalam pembinaan masjid paripurna;

Pertama, kegiatan *idarrah* yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengatur kerjasama dari banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan akhir *idarrah* masjid adalah agar lebih mampu mengembangkan kegiatan, makin dicintai jamaah dan berhasil membina dakwah di lingkungannya. Termasuk juga dalam pengertian *idarrah*

ini adalah perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan dan pengawasan.

Kedua, *imarrah* yang bertujuan positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan negara. Aspek yang menjadi perhatian dalam sisi *imarrah* masjid antara lain peribadatan yakni pembinaan shalat fardhu (lima waktu), shalat jumat, muadzin/bilal, imam, khatib, pembinaan jemaah dan aspek lainnya.

Ketiga, *ri'ayah* masjid yang bertujuan memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Dengan adanya *ri'ayah* masjid sebagai rumah Allah yang suci dan mulia akan nampak bersih, cerah dan indah, sehingga dapat memberikan daya tarik, rasa nyaman dan menyenangkan bagi siapa saja yang memandang, memasuki dan beribadah di dalamnya. Ketiga aspek di atas merupakan kriteria sebuah masjid disebut paripurna, bila salah satu dari ketiga aspek di atas kurang diperhatikan maka masjid tersebut tidak mencapai sasaran sebagaimana dimaksudkan oleh syari at dalam pendirian sebuah masjid.

Untuk tercapainya tujuan di atas, maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan memiliki kebijakan untuk mewujudkan masjid paripurna dalam perwujudan masyarakat madani Kota Pekanbaru. Sejalan dengan itu, Masjid Paripurna Al-Muttaqin yang ditetapkan sebagai Masjid Paripurna Kecamatan Tampan melalui Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 566 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Masjid Paripurna Kecamatan Se-Kota Pekanbaru. SK Walikota tentang Penetapan Status Masjid Paripurna itu lebih tua usianya dibanding Peraturan Walikota yang menjadi payung hukum Masjid Paripurna. Kemudian pada tahun 2017

terbit Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Regulasi ini menjadi dasar pengelolaan masjid paripurna yang telah ditetapkan berdasarkan SK Walikota.

Masjid Al-Muttaqin Kecamatan Tampan yang ditetapkan sebagai masjid paripurna mesti menjalankan ketiga kegiatan (*idarah*, *imarah* dan *ri'ayah*) tersebut dan kegiatan itu mesti sejalan sehingga pencapaian maksud dan tujuan masjid paripurna lebih realistis. Tercapainya tujuan organisasi baik tujuan ekonomi, sosial dan politik untuk sebagian besar tergantung kepada kemampuan para pelaku dalam merencanakan dan melaksanakan program yang telah disusun.

Agar fungsi masjid dapat terlaksana dengan baik perlu ada dukungan dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya mulai dari jamaah, pemuka agama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Sampai saat ini, dirasakan fungsi masjid masih terbatas sebagai pusat ibadah, sedangkan fungsi lain dirasakan masih sulit dikembangkan. Oleh sebab itu perlu dilihat lebih lanjut dalam kajian ilmiah mengenai Pembinaan Masjid Paripurna dalam kasus pembinaan Masjid Paripurna Al-Muttaqin Kecamatan Tampan. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru menekankan pengelolaan masjid paripurna kota Pekanbaru dengan manajemen yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam pembinaan masjid paripurna .

Pembinaan masjid paripurna mesti dilihat dari ketercapaian program masjid paripurna (*imarah*, *idarah* dan *ri'ayah*) sehingga tujuan diterbitkannya program masjid paripurna dapat tercapai. Peran pemerintah dalam

pembinaan masjid paripurna cukup *central*, hal ini dapat dilihat dari seluruh mekanisme perencanaan hingga evaluasi melibatkan pemerintah pada masing-masing tingkatan. Terlebih program masjid paripurna dibiayai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui penganggaran di APBD. Pasal 18 Perwako No. 16/2017 disebutkan mengenai aspek pembiayaan, jelas mengamanatkan bahwa aspek pembiayaan dari program masjid paripurna bersumber dari banyak pihak, namun pembiayaan yang bersumber dari pemerintah menjadi sumber utama dalam program pembinaan masjid paripurna baik level Kota maupun Kecamatan. Pembiayaan kegiatan masjid paripurna disusun atas pengelolaan dan pembinaan bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah

Berhasil atau gagalnya maksud dan tujuan masjid paripurna sangat bergantung pada kepengurusan yang dibentuk dan sistem yang diterapkan dalam manajemen dan organisasinya serta terutama terkait dengan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Pembina. Sejak ditetapkan sebagai masjid paripurna pada tahun 2014 yang lalu, masjid Al-Muttaqin masih dihadapkan pada belum optimalnya pengelolaan, belum jalannya kegiatan pembinaan secara sistematis serta keberlanjutan program-program yang dibuat oleh pengurus masjid. Hal itu paling tidak dapat dilihat dari belum tersusunnya laporan keuangan masjid secara detail yang memisahkan antara dana masjid yang bersumber dari APBD dan dana ummat. Laporan keuangan masjid terputus pasca bergantinya kepengurusan sejak tahun 2016. Upaya penyusunan kembali laporan keuangan masjid baru dapat dilakukan sejak awal 2017 dengan kepengurusan yang baru dan laporan keuangan yang disusun hanya bersumber dari infaq jamaah.

Pada periode 2017, Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan pengelolaan masjid paripurna. Alokasi anggaran itu diplot dan ditumpangkan dalam DPA SKPD Kecamatan Tampan sebagaimana termaktub dalam Perwako 16/2017.

Anggaran belanja masjid ditentukan oleh adanya program masjid, artinya apasaja yang akan dikerjakan masjid dalam setahun semuanya tergambar dalam program kerja yang telah disusun oleh masing-masing bagian. Masjid paripurna Al-Muttaqin Kecamatan Tampan telah menyusun program kerja dan anggaran masing-masing bagian dengan cermat. Akan tetapi pelaksanaan program masih belum optimal karena mekanisme pencairan anggaran yang terkadang tidak tepat waktu serta ketidakjelasan waktu pencairan itu sendiri.

Program masjid paripurna sebagai program unggulan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan Madani dipandang sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kota mengimplementasikan visi politik menjadi visi pembangunan. Regulasi yang dibangun dalam program tersebut juga dianggap tidak terlalu rumit sehingga secara implementatif akan mudah dijalankan oleh instansi terkait. Selain itu, secara organisasional, program ini juga telah menetapkan struktur pelaksana program mulai dari dewan pembina, dewan pelaksana hingga dewan pengawas program masjid paripurna.

Pembinaan masjid paripurna sebagai salah satu fungsi yang dijalankan oleh dewan pembina diharapkan dapat memberi arah dalam perumusan kegiatan dalam tiga program utama (*idarah, imarah dan riayah*). Akan tetapi, pembinaan program yang

dilakukan oleh dewan pembina belum berjalan secara sistematis, teratur dan terjadwal. Sementara itu, keberadaan masjid paripurna semakin diperbanyak dengan rencana penetapan di tingkat kelurahan.

Persoalan pembinaan yang belum optimal berdampak pada aspek perencanaan yang belum partisipatif, pencairan anggaran yang lambat dan tidak tepat waktu serta pertanggungjawaban anggaran yang mekanismenya sulit dirasakan sebagai faktor yang mempengaruhi pembinaan masjid paripurna Al-Muttaqin Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan judul: **“Pembinaan Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**

1.2 Perumusan Masalah

Pembinaan masjid paripurna dilakukan oleh dewan pembina, dewan pembina masjid paripurna Al-Muttaqin Kecamatan Tampan diantaranya adalah Camat Tampan, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan sedangkan pada tingkatan atasnya yaitu Walikota dan Wakil Walikota, Kakankemenag Kota Pekanbaru dan Ketua MUI Kota Pekanbaru. Pembinaan Masjid Paripurna dilakukan dengan pemberian arahan dan nasehat dalam pengelolaan masjid (*Idarah, Imarah dan Ri'ayah*). Uraian latar belakang di atas menggambarkan bahwa pembinaan masjid paripurna belum berjalan dengan baik, persoalan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, kontrol dan evaluasi kegiatan baik *idarah, imarah* maupun *ri'ayah*. Berdasarkan dari masalah yang dikemukakan dari latar belakang dan fenomena di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pembinaan Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
2. Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk;

1. Praktis
Sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan masjid paripurna.
2. Akademis
Sebagai rujukan dalam penelitian sejenis dan diharapkan dapat menambah khazanah kajian dalam studi administrasi publik.

2. KONSEP TEORI

Menurut Tangdilintin (2008:58) pembinaan dapat diibaratkan sebagai pelayanan. Pembinaan sebagai pelayanan itu merupakan suatu keprihatinan aktif yang nyata dalam tindakan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat orang muda, serta mengangkat harga diri dan kepercayaan diri mereka. Dengan melihat pembinaan sebagai pelayanan, seorang pembina tidak

akan pernah mencari nama, popularitas, atau kedudukan dan kehormatan dengan memperlakukakan orang muda.

Philips Tangdilintin (2008:61) mengatakan pembinaan akan menjadi suatu “empowerment” atau pemberdayaan dengan maksud:

1. Menyadarkan dan membebaskan
2. Memekarkan potensi dan membangun kepercayaan diri
3. Menumbuhkan kesadaran kritis-konstruksi-bertanggungjawab
4. Mendorong mereka berperan sosial-aktif

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif, menurut (Creswell, 2016), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan fokus pada Masjid Paripurna Al-Muttaqin Kecamatan Tampan. Alasan penentuan lokasi penelitian secara objektif karena Kecamatan Tampan merupakan Kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru dan penetapan Masjid Al-Muttaqin sebagai Masjid Paripurna tidak dipahami oleh sebagian masyarakat. Demikian halnya dengan penetapan program dan sasaran serta pertanggungjawaban keuangan Masjid Paripurna Al-Muttaqin juga belum tersebar luas informasinya kepada masyarakat. Adapun alasan subjektif terkait dengan kemudahan mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian

Pembinaan Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

3.3. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam penelitian untuk memberikan keterangan dan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang telah dibutuhkan dalam penelitian (Sugiyono, 2014). Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat memberikan data yang valid, maka peneliti menentukan informan dengan *Purposif Sampling*. *Purposif Sampling* menurut (Sugiyono, 2014) yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu: Camat Tampan Kota Pekanbaru, Sekretaris Camat Tampan Kota Pekanbaru, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Lurah Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Kasi Bimbingan Masyarakat Islam (Kasi Bimas) Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Ketua Umum Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Sekretaris Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Petugas Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

3.4. Jenis Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh langsung dari hasil penulisan lapangan, berupa hasil wawancara penulis dengan narasumber serta hasil observasi (pengamatan) penulis sendiri. Data ini seperti data jumlah masjid paripurna, rekap daftar pengurus dan data pendukung lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari Undang-Undang,

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, Publikasi ilmiah dan lain-lain.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan semua indra (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, perasa) untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian, dengan mengamati permasalahan tentang pembinaan masjid paripurna Kota Pekanbaru.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung yang berkaitan dengan pembinaan masjid paripurna Kota Pekanbaru

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian. Data yang diambil melalui dokumentasi yang melengkapi data penelitian yang berhubungan penelitian ini.

3.6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan salah satu proses yang harus dilalui oleh seseorang peneliti, dimana proses ini menentukan aspek validasi informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian (Agustinova, 2015). Dalam penelitian ini, penulis merujuk pendapat (Creswell, 2016)

mengenai analisis data dalam penelitian kualitatif.

Analisis data juga merupakan aktivitas penalaran dan pengamatan lebih luas mengenai gejala-gejala dan informasi dari hasil penelitian, data-data yang didapat dikumpulkan dan diklarifikasi menurut jenisnya lalu penelitian menganalisa data dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yang berusaha menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang dengan penelitian Pembinaan Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pembinaan Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Secara sistematis bab ini disusun dengan dua sub bab pokok yaitu subbab yang membahas tentang hasil penelitian pelaksanaan pembinaan masjid paripurna dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan masjid paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru serta subbab pembahasan yang menganalisis tentang pelaksanaan pembinaan masjid paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

4.1 Hasil Penelitian Pelaksanaan Pembinaan Masjid Paripurna

4.1.1 Pelaksanaan Pembinaan Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Studi ini fokus pada pembinaan masjid paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Pembinaan yang dimaksud mengacu pada tiga program masjid paripurna yaitu program idharah, program imarah dan program riayah.

1) Pembinaan Bidang Idharah

Masjid Al-Muttaqin Kecamatan Tampan ialah lembaga dakwah juga tempat umat Muslim atau orang beragama Islam melakukan ibadah dan segala macam kegiatan keagamaan yang kemudian ditetapkan sebagai Masjid Paripurna oleh Walikota Pekanbaru melalui Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 566 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Masjid Paripurna Kecamatan Se-Kota Pekanbaru.

Perkembangan program idharah Masjid Al-Muttaqin (Idarah binail maady dan Idarah binail ruhiy) bisa dikatakan kurang berjalan dengan baik, namun demikian menurut Bapak Sofyan selaku Ketua Umum Masjid Al-Muttaqin (Wawancara Minggu,05-Januari-2020) Proses pengelolaan masjid harus tetap berjalan. Pembinaan pemerintah terhadap masjid paripurna lebih menitikberatkan pada program imarah itupun tidak rutin dan sifatnya hanya kondisional.

Sementara menurut Camat Tampan Ibu Dra. Hj. Liswarti (Wawancara Senin, 20-Januari-2020) Pembinaan masjid paripurna memang tidak spesifik per program. Pembinaan yang dilakukan oleh Camat selama ini memang sifatnya hanya kondisional, tidak ada jadwal tetap kegiatan pembinaan. Namun Camat telah menggarisbawahi bahwa minimal setiap enam bulan sekali harus dilakukan rapat dengan pengurus, ketua masjid dan imam besar.

2). Pembinaan Program Imarah

Imarah berarti memakmurkan, meraikan masjid dengan berbagai kegiatan yang melibatkan dan mendatangkan peran jamaah, sehingga semua jamaah memiliki hak dan kewajiban memakmurkan masjid.

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan H. AN. Khofify, S.Ag., MH (Wawancara Kamis 16-januari-2020) Pembinaan program *imarah* dilakukan secara berkala oleh KUA dan MUI setelah berkoordinasi dengan Camat selaku Dewan Pembina di Kecamatan. Program Imarah merupakan program utama dalam penyelenggaraan program masjid paripurna sehingga disini

3) Pembinaan Program *Ri'ayah*

Aktivitas dalam bidang *ri'ayah* merupakan pemeliharaan fisik Bangunan, Program yang banyak dan bervariasi, kepengurusan yang solid, dan jamaah yang aktif menuntut tersedianya sarana aktivitas di dalam masjid yang memadai.

Pembinaan terhadap seluruh kegiatan *ri'ayah* dapat dikatakan belum efektif sebab tidak ada pendampingan secara rutin mengenai perencanaan pembangunan masjid yang mesti melibatkan tim ahli (arsitektur).

4.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Pembinaan masjid paripurna sebagai bagian dari pengembangan masjid paripurna dilakukan sesuai dengan Perda dan Perwako Pekanbaru. Permasalahan belum terselenggaranya program masjid

paripurna secara utuh dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

1) Kesungguhan Pemerintah

Ketua Umum Masjid Al-Muttaqin mengungkapkan bahwa:

“...Pemerintah terkesan tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan pembinaan terhadap pengurus masjid. Pengelolaan masjid pada akhirnya dilakukan atas kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sejak belum ditetapkan sebagai masjid paripurna, bedanya hanya petugas masjid baik imam, bilal maupun gharim saja yang digaji secara rutin melalui APBD..”. (Wawancara dengan Ketua Umum Masjid Al-Muttaqin Kecamatan Tampan, Bapak Sofyan, Minggu, 05-Januari-2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa faktor kesungguhan pemerintah dalam menumbuhkembangkan kreativitas pengelolaan masjid paripurna masih rendah. Pemerintah menitikberatkan kegiatan hanya pada satu aspek sementara aspek lain diabaikan. Dampak dari pembinaan yang kurang optimal itu, pengelolaan masjid tidak seperti masjid paripurna sebagaimana yang digadang-gadangkan oleh pemerintah.

2) Pembinaan Sebagai Tugas Tambahan

Posisi Camat sebagai dewan pembina masjid paripurna nyatanya hanya sebagai tambahan camat tanpa diikuti dengan tambahan lainnya seperti honor. Camat dalam posisi itu tidak dapat membuat jadwal

pembinaan secara rutin dan pembinaan hanya dilakukan secara isidental sejalan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Masjid Paripurna Kecamatan Tampan.

4.2. Analisis dan Pembahasan Pelaksanaan Pembinaan Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Pembinaan masjid paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dilakukan oleh Dewan Pembina sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Pekanbaru mengenai susunan kepengurusan Masjid Paripurna Kecamatan Tampan. Dewan Pembina Masjid Paripurna Kecamatan Tampan terdiri atas Camat Tampan dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan. Pembahasan hasil Penelitian ini menggunakan konsep pembinaan Tangdilintin (2008) yang mengkategorikan pembinaan dalam empat aspek yaitu, menyadarkan dan membebaskan, memekarkan potensi dan membangun kepercayaan diri, menumbuhkan kesadaran kritis-konstruksi-bertanggungjawab dan mendorong mereka berperan sosial-aktif

4.2.1 Pembinaan Masjid Paripurna Sebagai Upaya Menyadarkan dan Membebaskan

Pembinaan masjid paripurna yang diselenggarakan oleh Dewan Pembina sebagaimana penjelasan di atas dilakukan secara kondisional dan isidental. Hal ini tentu saja berdampak pada upaya pencapaian tujuan

program masjid paripurna secara keseluruhan. Pembinaan yang kondisional dan isidental menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan tidak sistematis dan belum memiliki acuan yang jelas.

Pembinaan yang tidak sistematis disebabkan karena tidak adanya acuan kegiatan pembinaan yang mesti dilakukan oleh Camat. Dari keterangan itu, menegaskan bahwa pembinaan yang tidak sistematis berdampak pada upaya menumbuhkan kesadaran pengurus dalam menyusun program yang relevan dengan perwujudan masyarakat madani

4.2.2. Pembinaan Masjid Paripurna Sebagai Upaya Memekarkan Potensi dan Membangun Kepercayaan Diri

Pembinaan masjid paripurna masjid menjadi salah satu upaya untuk memekarkan potensi dan membangun kepercayaan diri para pengurus masjid paripurna yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota. Pelaksanaan pembinaan masjid yang dilakukan secara kondisional dan isidental belum mengarah pada upaya memekarkan potensi dan membangun kepercayaan diri. Ketua Umum Masjid Paripurna

4.2.3. Pembinaan Masjid Paripurna Sebagai Upaya Menumbuhkan Kesadaran Kritis-Konstruksi Bertanggungjawab

Pembinaan dalam aspek ini untuk menumbuhkan kesadaran kritis dan konstruksi bertanggungjawab. Pengurus Masjid Al-Muttaqin baik

sebelum ditetapkan sebagai masjid paripurna maupun sesudah ditetapkan sebagai masjid paripurna melaksanakan pertanggungjawaban keuangan secara terbuka dan laporan keuangan disusun secara berkala (tiap minggu dan bulan). Sikap kritis pengurus masjid justru setelah masjid ini ditetapkan sebagai masjid paripurna

Tidak adanya pembinaan yang terstruktur dan jelas berdampak pada kesulitannya para pengurus dalam menyusun laporan keuangan masjid yang sumber keuangannya bersumber dari APBD. Sementara laporan keuangan yang bersumber dari infaq, sodakoh dan sumbangan lain tidak serumit menyusun laporan keuangan dengan standar pemerintah.

4.2.4 Pembinaan Masjid Paripurna Sebagai Upaya Mendorong Berperan Sosial Aktif

bahwa pembinaan masjid paripurna belum dilakukan secara terukur dan dampaknya berbagai aspek dalam pengelolaan masjid belum diselenggarakan sesuai dengan keinginan pemerintah sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 itu.

5. PENUTUP

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Pembinaan Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, maka penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan dan saran diantara lain yaitu :

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembinaan masjid paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pembinaan dilakukan secara kondisional dan belum berdampak signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja program masjid paripurna sebagai wadah pembinaan umat untuk mencapai masyarakat madani.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan masjid paripurna di Kecamatan Tampan diidentifikasi dalam dua aspek. *Pertama*, aspek kesungguhan pemerintah selaku pemilik program masjid paripurna. Kesungguhan yang dimaksud ialah bahwa pembinaan harusnya dijadikan kegiatan yang rutin dan terencana. *Kedua*, aspek tugas tambahan bahwa pembinaan ini hanyalah tugas tambahan untuk camat dan pejabat lainnya sehingga tidak menjadi skala prioritas.

5.2. Saran-Saran

1. Pembinaan masjid paripurna mesti ditekankan secara jelas melalui aturan teknis dan pelaksana (Juknis dan Juklak) sehingga aparatur yang merupakan bagian dari dewan pembina itu tidak melempar tanggungjawab terhadap kegiatan pembinaan.
2. Pembinaan yang kurang memadai dapat diatasi dengan pendelegasian wewenang secara tegas dan jelas

sepanjang dimuat dalam peraturan teknis.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Anwar Prabu Mangkunegara. (2005). Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Agustinova, Danu Eko. (2015). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Teori & Praktis. Yogyakarta : Calpulis
- Ahmad Subkhi & Mohammad Jauhar. (2013) Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi.. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Basu Swastha DH dan T. Hani Handoko. (1997). Manajemen Pemasaran, Analisa Perilaku Konsumen, edisi Pertama. Yoyakarta: Liberty.
- Becker, Gary Stanley. (1993). Human Capital : a n theoretical and emperical analysis, with spesial reference to education 3rd edition. London : The University of Chicago Press, Ltd
- Creswell, Jhon w. (2016). Research Resign Pendekatan Kualitatif,kuantitatif,dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Duncan T & Moriarty, S.E (1998). A Communication-Based Model for Managing Relationship, Journal of Marketing. New York : McGraw-Hill
- Hidayat, S. (1979). Pembinaan Perkotaan di Indonesia:Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Bina Aksara.
- Ivancevich, John, M, dkk. (2008). Perilaku dan Manajemen Organisasi, jilid 1 dan 2. Jakarta: Erlangga
- John M. Ivancevich, Robert Konopaske, Mitchael T. Matteson. (2006). Perilaku Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Mangunhardjana. (1986). Pembinaan : Arti dan metodenya. Yogyakarta : Kanisius
- Masdar Helmi (1973). Dakwah dalam alam pembangunan I. Semarang : Toha Putra
- Mathis Robert, Jackson John. (2002). manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba empat
- Miftah Toha. (2007) Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminta W.J.S. (1976). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Richard Beckhard (1969). Organizational Development Strategis and Models. Massachussets : Wesley
- Shaun Tyson & Tony Jackson. (1992). The Essence of Organization Behaviour. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Siagian P, Sondang. (2000). Fungsi-Fungsi Manajerial. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D.Bandung : Alfabeta .
- Tangdilintin, Philips. (2008). Pembinaan Generasi Muda. Yogyakarta: Kanisius
- Jurnal :
- Rocky Andreas, 2019. Pengelolaan Masjid Paripurna Al-Muttaqin Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018. JOM FISIP Vol 6: Edisi II Juli – Desember 2019
- Trinanda Putri. 2014.Strategi Pemerintahan Kota dalam

- pengembangan kebudayaan melayu tahun 2008-2013. Jurusan Ilmu Pemerintahan. FISIP Universitas Riau, Pekanbaru, Volume 1. Nomor 1, 2355-6919.
- Siti Fatimah, 2013. Mewujudkan Masjid Paripurna (Studi Terhadap Aktivitas Pengurus Dan Jama'ah Masjid Tsamarratul Iman RW-IV Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Supriyanto, 2018. Peran Masjid Paripurna Dalam Pembinaan Umat (Studi Di Masjid Paripurna Al-Mujahidin Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. JOM FISIP Vol. 5: Edisi I Januari – Juni 2018
- Dokumen :
- UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah No 2 tahun 2016 tentang Masjid Paripurna
- Perwakof. No.16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Masjid Paripurna
- Data profil kecamatan tampan 2018-2019
- Data profil masjid Paripurna Al-Muttaqin Kecamatan Tampan 2018-2019
- Website :
- Sumber :
- (<https://daerah.sindonews.com/read/1402534/174/smart-city-melalui-masjid-paripurna-1557314068s>)
- <https://pekanbaru.go.id/p/statistik/pemerintahan>